

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat. Kejahatan bukanlah persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, di mana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedangkan perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya.

Masalah sosial (*social problems*) muncul sebagai penyakit modern dan menghantui setiap orang, misalnya adalah tindak kekerasan yang dehumanistik, penjarahan, rasa aman yang sangat jauh dari sisi kehidupan manusia, pelecehan dan penyimpangan seksual yang semakin transparan.¹ Hampir semua manusia beradab, berpendapat bahwa perlu adanya regulasi atau pengaturan terhadap penyelenggaraan hubungan seks dengan peraturan-peraturan tertentu. Sebab seks merupakan hal yang memiliki pengaruh yang besar terhadap manusia, bisa bermanfaat bagi manusia, akan tetapi dapat juga sebaliknya. Selain itu, seks dapat membangun kepribadian akan tetapi juga bisa menghancurkan sifat-sifat kemanusiaan. Hal ini dibuktikan oleh sejarah peradaban manusia sepanjang zaman.²

Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki salah satu dari peraturan perundang-undangan tersebut yang dikenal dengan adanya suatu sistem pemidanaan (*the sentencing system*) yaitu merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Hukum pidana sendiri memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras dari akibat sanksi-sanksi yang diatur dalam hukum lain.

¹ (Kalo, 2018) Sentot Haryanto, 2003 *Psikologi Sholat*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, hlm. 11.

² Kartini Kartono 2003 *Patologi Sosial 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 196-197.

Pemidanaan tidak hanya memikirkan pembalasan kepada pelaku kejahatan atau pencegahan supaya melindungi masyarakat tetapi juga merupakan suatu sistem pidana yang menyatukan berbagai sendi penegak hukum dalam melaksanakan sistem tersebut sesuai dengan yang diharapkannya. Yang pada dasarnya, kehadiran hukum pidana ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok masyarakat. Sesuai dengan fungsi dari hukum pidana, yang secara umum berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.³

Pelecehan seksual merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu melecehkan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harga diri orang yang diganggunya. Istilah pelecehan seksual didefinisikan sebagai suatu tindak pidana di mana seseorang yang telah dewasa menyentuh anak di bawah umur demi kepuasan seksual, misalnya perkosaan, pencabulan dan lain lain.⁴

Pelecehan seksual bisa terjadi kepada siapa saja, baik itu orang dewasa maupun anak-anak, maka dari itu pengaturan perundang-undangannya pun tentunya mengatur mengenai perlindungan hukum pidana terhadap anak. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pembicaraan terhadap anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti, karena pada dasarnya anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia dan merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan

³ Iya Tsania Aprillianti, 2022, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di bawah Umur dalam putusan Nomor 10 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PT.Bdg.”, (Ceted 2022 Agst. 26) available from: <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/2588>

⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, 1982, *Menuju Keluarga Bahagia*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, hlm. 51.

pengembangan bangsa. Oleh karena itu, anak merupakan kelompok rentan (*vulnerable group*) yang secara khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Perhatian dan kepedulian ini muncul dalam hukum nasional maupun Internasional. Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak.

Anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban dan merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan pengembangan bangsa. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2), yang secara garis besar menyatakan bahwa negara menjamin dan melindungi hak seorang anak dari kekerasan diskriminasi. Oleh karena itu, dibuatlah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada masa dewasa seorang anak mengalami perkembangan sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Hal ini berdasarkan pada pendapat pakar psikologi. Menurut Anna Freud (ahli psikologi), *adolesensia* merupakan suatu masa yang meliputi proses perkembangan dimana terjadi perubahan dalam hal motivasi seksual, organisasi ego, hubungan dengan orang tua, orang lain dan cita-cita yang dikejanya.⁵

⁵ Y.Singgih D. Gunarsa, 1991, *Psikologi Remaja*, gunung mulia, Jakarta, hlm. 7.

Salah satu masalah yang dihadapi remaja dan menjadi masalah bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang nampak menjurus kepada hal-hal negatif, dikatakan negatif karena para remaja bersikap dan bertingkah laku yang menyimpang. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bermacam perilaku seksual yang disalurkan secara salah dan tidak pada tempatnya, misalnya hubungan seksual sesama jenis kelamin dan pelecehan seksual oleh anak yang belum cukup umur.⁶

Selain kondisi psikologis, ada juga faktor lain yang mendorong terjadinya tindak pidana pelecehan seksual oleh anak, yakni pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, dan film serta VCD (*Video Compact Disc*) porno tersebut menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi kalangan anak-anak yang membaca dan melihatnya, dan akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual oleh anak-anak pra remaja. kejahatan tersebut bermotif untuk mempraktekkan apa yang dilihatnya pada media pornografi itu.

Berkaitan dengan kriteria Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selain itu, dalam KUHP Pasal 45 dinyatakan, bahwa yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16 tahun. Sedangkan berkaitan dengan anak yang menjadi korban pidana, KUHP mengatur bahwa umur anak itu belum genap 15 tahun.

Sistem hukum pidana Indonesia, hukum pidana materil dapat diterapkan bagi orang yang melanggar hukum, walaupun tidak terdapat pidana formil yang mengatur. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁶ Kartini Kartono, *op.cit*, 8.

dibuat untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pengaturan mengenai acara pidana yang mencakup seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai dengan tahap akhir di Mahkamah Agung, bahkan sampai dengan proses Peninjauan Kembali (*herziening*).⁷

Praktik peradilan di Indonesia, penerapan hukum pidana seringkali tidak memperoleh dan mencapai keadilan yang dicita-citakan secara sempurna, sebagaimana yang diharapkan oleh Hukum Acara Pidana itu sendiri. Kusumadi Pudjosewojo menjelaskan tentang isi putusan hakim yang berisi 3 bagian, yaitu antara lain:⁸

1. Pertimbangan-pertimbangan tentang kenyataan yang didapatkan oleh hakim setelah memeriksa perkara;
2. Pertimbangan-pertimbangan tentang hukumnya dalam perkara yang ditemukan oleh hakim berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada;
3. Keputusan hakim atau diktum.

Pertimbangan tentang fakta dan hukumnya harus bersesuaian agar menjadi dasar yang kuat untuk menetapkan suatu putusan atau diktum secara adil. Putusan hakim merupakan jawaban akhir dari proses penyelesaian suatu perkara di hadapan pengadilan dengan beberapa tingkatan pengadilan yaitu pada tingkat pertama yang diproses di Pengadilan Negeri, pada tingkat banding diproses di Pengadilan Tinggi, dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung, dengan terlebih dahulu pada sidang pengadilan harus berdasarkan isi dari surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sebagaimana yang pada umumnya dialami penerapan hukum di Indonesia saat ini masih sangat jauh dari kata keadilan. Mungkin bisa dilihat dari masalah-masalah yang bermunculan contohnya kasus terhadap Perlindungan Anak, yang dimana pada saat sekarang ini banyak terjadi

⁷ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

⁸ Kusumadi Pudjosewojo, 1961, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Universitas Gajahmada, Yogyakarta, hal.35.

pelanggaran-pelanggaran terhadap anak maka mungkin dari pada itu perlu dipenuhi yaitu hak asasi manusia. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang berperan dalam kelangsungan eksistensi suatu kemajuan bangsa dan negara itu sendiri.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak yang telah diatur secara khusus, agar hidup anak menjadi lebih baik. Hal ini secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip hak anak yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, prinsip hak untuk hidup dan perkembangan, dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak yang diatur dalam konvensi hak anak.⁹

Tindak pidana persetujuan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur termasuk kedalam salah satu masalah hukum yang penting untuk dikaji secara mendalam. Mengingat hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma sosial seperti kesopanan, agama dan kesusilaan.

Contoh dalam putusan persetujuan terhadap anak yang telah dibahas dalam penelitian ini. Sebagaimana halnya putusan hakim terhadap kasus yang terjadi di salah satu daerah Purwokerto yaitu kasus yang terjadi antara korban dan pelaku. Dalam kasus tersebut hakim yang menjatuhkan vonis terhadap terdakwa hukuman penjara selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan dengan berdasarkan surat dakwaan menggunakan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁹ Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo ,Yogyakarta, hlm. 49.

Berdasarkan dengan uraian di atas maka penelitian ini menjadi bahan penyusunan Skripsi yang berjudul **“PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENJARA LEBIH RENDAH TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan: No. XX/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Pwt.)”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian teori perlindungan hukum dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai Perlindungan Anak?
2. Bagaimana putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara lebih rendah terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual dalam putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pwt.?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan meneliti pandangan hukum positif di Indonesia dalam menegakan hukum yang terjadi pada anak yang melakukan pelecehan seksual antar sesama anak di bawah umur dengan *variable* terkait yaitu anak di bawah umur sebagai pelaku, anak di bawah umur sebagai korban, faktor-faktor pendorong pelecehan seksual oleh anak di bawah umur dan hukum terkait yang mengatur seperti KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Untuk Mengetahui kesesuaian teori perlindungan hukum dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk Mengetahui putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara lebih rendah terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual dalam putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pwt.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud penelitian adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan *paradigm science as a proses* (ilmu sebagai proses) dan

paradigm bahwa ilmu tidak pernah mandeg (*final*) dalam pengertian atas kebenaran di bidang objeknya masing-masing.

2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan yaitu:
 - a. Untuk Menjelaskan dan menganalisis kesesuaian teori perlindungan hukum dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia
 - b. Untuk Menjelaskan dan menganalisis putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara lebih rendah terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual dalam putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pwt.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder yaitu informasi yang diperoleh dari bahan kepustakaan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu. penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci suatu masalah hukum (gejala hukum) kemudian menganalisisnya.

2. Jenis Data

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari bahan pustaka. Dalam penelitian, data sekunder dapat diklasifikasikan menjadi tiga karakteristik kekuatan.¹⁰Jenis data yang digunakan dalam skripsi yaitu

¹⁰ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

sebagai berikut, Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum.¹¹ Yang berkaitan dengan Perlindungan Anak.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹² Misalnya bahan non Hukum, untuk keperluan penelitian peneliti juga bisa merujuk pada beberapa referensi dari bahan non hukum, bisa berupa kamus hukum atau kamus bahasa lain.

Berkaitan dengan pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan rumusan masalah melalui studi kepustakaan, yaitu. peneliti mengumpulkan bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, Putusan pengadilan, buku, artikel, jurnal ilmiah dan artikel. semua hal yang terkait.

3. Teknik pengumpulan data

Karena jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sekunder maka pengumpulan datanya adalah dengan mengklasifikasikan dari buku-buku hukum, bahan sekunder hukum juga dapat berupa tulisan-tulisan

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

hukum dalam bentuk buku atau jurnal; bahkan disarankan untuk terlebih dahulu merujuk pada bahan sekunder berupa tulisan-tulisan hukum dan berupa buku-buku hukum serta artikel jurnal saat mempersiapkan penelitian. Dengan mengacu pada bahan-bahan tersebut, dapat mengetahui perkembangan terkini dari mata pelajaran yang dipelajari.

4. Teknik analisis data

Penelitian hukum normatif “kualitatif” mengacu pada norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹³ Oleh karena itu, metode penelitian deskriptif-analitik digunakan dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif terhadap data sekunder digunakan sebagai analisis data. Uraian ini meliputi isi dan susunan hukum positif, yaitu kegiatan untuk menentukan isi atau makna norma hukum yang digunakan sebagai acuan untuk memecahkan masalah hukum yang sedang dipelajari.¹⁴

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Suatu kerangka teoritis di dalam penelitian hukum, juga dapat disusun dengan menerapkan metode klarifikasi.¹⁵ Dalam memecahkan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu menggunakan teori Perlindungan hukum dan teori Keadilan.

¹³ Zainuddin, *op.cit*, hlm. 105

¹⁴ *Ibid*, hlm.107

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 129.

a. Teori Perlindungan Hukum

1) Pengertian perlindungan

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum.¹⁶

2) Perlindungan menurut para ahli

a) Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

b) Menurut Muktie A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan dari arti perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁸

b. Teori Keadilan

1) Pengertian keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat

¹⁶ Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm.13.

¹⁷ Muhammad Yasin, 2023, “Konsep dan Elemen-Elemen Perlindungan Hukum” (Ceted 2023 Jul 20), Available From: <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64b79afb5a786/konsep-dan-elemen-perlindungan-hukum>

¹⁸ Muktie dan A.Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.74.

sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹⁹

2) Pengertian keadilan menurut para ahli

- a) Menurut Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti.²⁰
- b) Menurut Satjipto Rahardjo juga berpendapat bahwa keadilan adalah inti atau hakikat hukum.²¹
- c) Menurut Socrates berpendapat Hakekat hukum dalam memberikan suatu keputusan yang berkeadilan haruslah: tidak berat sebelah, berpegang pada fakta yang benar, dan tidak bertindak sewenang-wenang atas kekuasaannya.²²
- d) L.J Van Apeldoorn berpendapat keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.²³

2. Kerangka Konsep

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, di samping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat:

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁰ Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State* diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung. Hal. 7.

²¹ Syafruddin Kalo, 2018, "Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat", (Ceted 2018 Des 8), available from: <http://www.academia.edu.com>

²² Ahmad Fadlil Sumadi, 2018, "Hukum dan Keadilan Sosial" (Ceted 2018 Des 13), available from: <http://www.suduthukum.com>

²³ L.J. Van Apeldoorn, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Terjemahan Oetarid Sadino*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 11.

Putusan Hakim dalam Sanksi Pidana penjara lebih rendah terhadap anak sebagai pelaku lebih rendah terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual (Studi Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwt)

- a. Putusan pengadilan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 11 adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- b. menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 8, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
- c. Sanksi adalah suatu langkah hukum yang dijatuhkan oleh Negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.²⁴
- d. Pidana Penjara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 12 adalah ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu
- e. Anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengertian anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- f. Pelaku menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 angka 1 adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

²⁴ Haiban Sadad, 2018, Sanksi, Seputar KPPN Balikpapan, (Ceted 2018 Des 13), *available from:* <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/balikpapan/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-sanksi.html>

- g. Kekerasan seksual adalah Kekerasan seksual adalah ucapan atau perilaku yang dilakukan seseorang untuk memanipulasi dan menguasai korban agar melakukan aktifitas seksual yang tidak diinginkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum, maka menggunakan sistematika penulisan hukum yang terdiri dari empat bab, adapun di setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan

Pendahuluan yaitu terdiri dari: Latar belakang permasalahan; Perumusan Permasalahan; Ruang Lingkup Penelitian; Tujuan Penelitian; Metode Penelitian; Kerangka Teori dan Kerangka Konsep; Sistematika Penulisan.

BAB II

Tinjauan Kepustakaan

Pemahaman terhadap teori Perlindungan Hukum, teori Keadilan, tinjauan tentang Putusan Hakim, kekuatan Putusan Hakim, Pertimbangan Hukum, Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara menurut Hukum Positif, Pertimbangan bersifat Yuridis dan Non Yuridis, Tinjauan tentang Kekerasan Seksual terhadap Anak, Tinjauan tentang sistem Peradilan Anak.

BAB III **Kesesuaian Teori Perlindungan Hukum dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengenai perlindungan hukum terhadap anak**

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

BAB IV **Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Lebih Rendah Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual dalam Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pwt.**

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual Studi Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pwt.

BAB V **Penutup**

kesimpulan dan saran-saran dari hasil penilitan serta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam perumusan masalah